SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 16 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : IX Tahun 1977.

Tentang :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG No. VIII TAHUN 1974 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa setiap orang/Badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan/rumah/bangunan lainnya yang berlangganan Listrik dari Perusahaan Listrik Negara, berkewajiban untuk memenuhi pajak penerangan jalan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VIII Tahun 1974;

b. Bahwa untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pengenaan pajak penerangan jalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara, dipandang perlu untuk merubah ukuran/klasifikasi pengenaan dan besarnya tarip sehingga dapat menunjang pendapatan Daerah untuk dimanfaatkan bagi pembangunan Daerah.

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang Sudah Ada Sebelum

Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 tentang Pengumpulan Data-data Mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 Tentang Penertiban Pungutan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VIII Tahun 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan Di Daerah Kabupaten Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VIII Tahun 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan di Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VIII Tahun 1974 tentang Pajak Penerangan Jalan di Daerah Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bandung 9 Juli 1974 dan telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tertanggal 12 Pebruari 1976 No. Pem/10/4/46-40, dirubah sebagai berikut :

BAB III

PELAKSANAAN DAN BESARNYA PUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal 5

Tidak ada perubahan

Pasal 6

Tidak ada perubahan

Pasal 7

Harus dibaca

Pasal 7

Besarnya tarip pajak Penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut :

- Pemakaian s/d 100 Watt sebesar Rp. 50,- /bulan.
- Pemakaian s/d 150 Watt sebesar Rp. 75,- /bulan.
- Pemakaian s/d 200 Watt sebesar Rp.100,- /bulan.
- Pemakaian diatas 200 Watt dihitung berdasarkan pemakaian tenaga listrik untuk

setiap bulan dikalikan dengan Rp.1,50 per KWH (Kilo Watt Hour).

Pasal 2

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, 31 Maret 1977.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Ketua,

Cap/ttd,

Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd,

R.H. LILY SUMANTRI.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal
No.

a t a u,

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 16, Tahun : 1977 Serie : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible]IHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003